

**PENJATUHAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENYELUDUPAN MANUSIA DI BAWAH
ANCAMAN BATAS MINIMUM
(Studi Putusan Nomor 483/Pid.Sus./2020/PN.Btm)**

Yurniawati Waruwu

Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Nias Raya
(waruwuyurni11@gmail.com)

Abstrak

Penyeludupan manusia merupakan kejahatan lintas negara yang gerakannya ilegal yang terorganisasi dari sebuah kelompok atau individu yang melintasi perbatasan internasional. Seiring dengan perkembangan dunia saat ini yang disebut dengan era globalisasi, maka tak ada lagi batas yang jauh yang dapat memisahkan antara Negara yang satu dengan Negara-negara yang lain. Sehubungan hal tersebut tak jarang juga bentuk dan ragam kejahatan berkembang, salah satunya adalah tindak pidana penyeludupan manusia. Untuk itu dibutuhkan penegakan hukum yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dengan tujuan untuk memberi efek jera kepada pelaku tindak pidana. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Penjatuhan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyeludupan Manusia Di Bawah Ancaman Batas Minimum (Studi Putusan Nomor 483/Pid.Sus./2020/PN Btm). Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan analitis. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif yang bersifat deskriptif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif. Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa Penjatuhan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyeludupan Manusia Di Bawah Ancaman Batas Minimum (Studi Putusan Nomor 483/Pid.Sus./2020/PN Btm) adalah hakim menjatuhkan putusan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian telah menentukan batas ancaman pidana minimum dan ancaman pidana maksimum dalam pelanggaran tindak pidana keimigrasian. Penulis menyarankan hendaknya hakim dalam menjatuhkan putusan kepada pelaku tindak pidana keimigrasian sebaiknya berpatokan pada ketentuan hukum yang berorientasi pada pemberian efek jera kepada pelaku itu sendiri dan kepada orang lain serta untuk mencegah terjadinya tindak pidana yang sama.

Kata Kunci: *Penjatuhan Hukuman, Tindak Pidana, Penyeludupan Manusia.*

Abstract

Human smuggling is a transnational crime involving the organized illegal movement of a group or individual across international borders. Along with the development of the world today, which is called the era of globalization, there are no longer long boundaries that can separate one country from other countries. In connection with this, it is not uncommon for forms and varieties of crime to develop, one of which is the crime of human smuggling. For this reason, law enforcement is needed in accordance with the provisions of applicable laws and regulations with the aim of providing a deterrent effect to perpetrators of criminal acts. Based on this description, the author is interested in conducting research with the title Sentencing of Perpetrators of the Crime of Human Smuggling Under Minimum Threat (Decision Study Number 483/Pid.Sus./2020/PN Btm). The type of research used is normative legal research using the statutory regulatory approach, case approach and analytical approach. Data collection was carried out using secondary data obtained through library materials consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The data analysis used is descriptive qualitative analysis and conclusions are drawn using a deductive method. Based on the research findings and discussion, it can be concluded that the sentence imposed on the perpetrator of the crime of human smuggling is below the minimum threat threshold (Study Decision Number 483/Pid.Sus./2020/PN Btm) is that the judge handed down a decision that was not in accordance with the provisions of the laws and regulations. the applicable invitation, where in Law Number 6 of 2011 concerning Immigration has determined the limits of the minimum criminal threat and maximum criminal threat for violations of immigration crimes. The author suggests that judges in handing down decisions to perpetrators of immigration crimes should adhere to legal provisions that are oriented to provide a deterrent effect to the perpetrator himself and to other people and to prevent the occurrence of similar criminal acts.

Keywords: *Sentencing, Crime, Human Smuggling.*

A. Pendahuluan

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, yang bermakna bahwa negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana termaktub di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan kata lain konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia telah menempatkan hukum dalam posisi tertinggi yang menentukan dalam sistem ketatanegaraan dan pemerintahan Indonesia. Prinsip negara hukum dilihat dari aspek pelaksanaan hukum yang mengandung arti, segala tindakan pemerintah dan tindakan masyarakat

harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Ini berarti bahwa sistem demokrasi sebagai cerminan kedaulatan berada di tangan rakyat haruslah berdasarkan hukum. (Yesmil Anwar, 2009: 117)

Keimigrasian bertujuan melindungi kepentingan bangsa dan menyelaraskan apa yang menjadi tujuan nasional. Untuk melaksanakan hal tersebut maka Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dibuat oleh pemerintah sedemikian rupa agar dapat melindungi kepentingan nasional. Selain itu juga dapat menjaga kedaulatan dari hal-hal yang dapat merugikan bangsa sebagai akibat dari pelintasan orang asing yang

masuk dan keluar dari dan kedalam wilayah Indonesia. (Yudha Bhakti, 2003: 19).

Seiring dengan perkembangan dunia saat ini yang disebut dengan era globalisasi, maka tak ada lagi batas yang jauh yang dapat memisahkan antara Negara yang satu dengan Negara-negara yang lain. Sehubungan hal tersebut tak jarang juga bentuk dan ragam kejahatan berkembang, salah satunya adalah tindak pidana penyelundupan manusia.

Penyelundupan manusia dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian berbeda dengan perdagangan orang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, perbedaan mendasar antara keduanya adalah Penyelundupan Manusia atau *People Smuggling* melibatkan kegiatan membayar untuk bisa masuk secara ilegal kedalam sebuah wilayah negara lain tertentu dimana orang tersebut bukanlah warga ataupun penduduk tetap di wilayah tersebut, tetapi mereka adalah warga negara asing yang mencoba mencari penghasilan atau pendapatan demi keuntungan semata. sedangkan perdagangan orang atau *human trafficking* adalah terjadi dengan tujuan eksploitasi, dan sering melibatkan kerja paksa dan prostitusi. (Yudha Bhakti, 2003: 19).

Dalam kasus penyelundupan manusia atau *people smuggling*, keuntungan pelaku didapat setelah berhasil membawa orang ke wilayah negara tujuannya dengan prosedur atau cara yang tidak sah atau melanggar hukum yang ada di negara tersebut. Sedangkan perdagangan orang atau *human trafficking* keuntungan yang didapat

oleh pelaku adalah hasil eksploitasi atas korban terhadap kepentingan si pelaku. (Yudha Bhakti, 2003: 19). Tindak pidana penyelundupan manusia sangat rentan terjadi di negara yang memiliki banyak kepulauan dan batas-batas wilayahnya yang berdekatan. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki karakteristik tersebut yang dapat membuat Indonesia menjadi negara transit dan bahkan menjadi negara tujuan. (Farhana, *Op.Cit*: 15).

Untuk menjaga keutuhan tegaknya negara, setiap negara menerapkan tindakan yang berwujud pencegahan terhadap orang-orang tertentu untuk keluar dari wilayah Indonesia berdasarkan alasan tertentu. Selain tindakan pencegahan, setiap negara juga dapat menerapkan tindakan yang berwujud penangkalan terhadap orang-orang tertentu yang masuk ke wilayah Indonesia berdasarkan alasan tertentu. Orang-orang tertentu yang dimaksud disini, bukan saja orang asing tetapi juga warga Negara Indonesia, dapat dikenakan tindakan pencegahan dan penangkalan. (Barda Nawawi Arief, 2001: 245).

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (UU Keimigrasian) menentukan bahwa "Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan Negara". Sedangkan tindak pidana keimigrasian adalah setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan keimigrasian berupa kejahatan dan perbuatan melawan hukum yang memiliki ancaman pidana.

Penyelundupan manusia adalah perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain yang membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia atau keluar wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah Negara lain yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. (Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian).

Bahkan ancaman bagi setiap orang yang melanggar ketentuan tersebut, dipidana karena Penyelundupan Manusia dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) sebagaimana telah diatur dalam Pasal 120 ayat (1) UU Keimigrasian.

Meskipun ketentuan tersebut telah ada, kejahatan terhadap penyeludupan manusia masih saja sering terjadi. Oleh sebab itu, dibutuhkan penegakan hukum yang sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Namun kenyataannya, penegakan hukum belum dilakukan secara maksimal oleh aparat penegak hukum. Salah satunya adalah hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Akibatnya adalah semakin maraknya tindak pidana yang terjadi, termasuk tindak pidana penyeludupan manusia dengan cara membawa seseorang atau kelompok orang memasuki wilayah Indonesia tanpa dokumen perjalanan yang sah oleh karenanya, sudah sepatutnya hakim dalam menjatuhkan putusan pidana berpedoman pada ancaman minimal dan ancaman maksimal yang dirumuskan dalam pasal undang-undang yang dilanggar oleh pelaku tindak pidana. Akan tetapi, kadang kala hakim menjatuhkan putusan pidana di bawah batas minimal. Hal ini menunjukkan bahwa hakim belum menegakan hukum secara maksimal.

Salah satu putusan hakim yang menjatuhkan putusan pidana di bawah batas minimal adalah putusan nomor 483/Pid.Sus/2020/PN Btm. Dalam putusan tersebut diketahui bahwa terdakwa seorang pegawai negeri sipil dan di jerat Pasal 120 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang menentukan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan tersebut di pidana karena penyeludupan manusia dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Dalam putusan nomor 483/Pid.Sus/2020/PN Btm, terdakwa di pidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Putusan pidana tersebut menunjukkan bahwa hakim menjatuhkan putusan pidana di bawah batas minimal.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Penjatuhan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyeludupan Manusia Di Bawah Ancaman Batas Minimum (Studi Putusan Nomor 483/Pid.Sus./2020/PN Btm)?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana penyeludupan manusia di bawah ancaman batas minimum (Putusan nomor 483/Pid.Sus./2020/PN Btm).

Hipotesis berikut berlaku untuk penelitian ini:

1. Penelitian dalam bentuk skripsi yang ditulis oleh Pandu Pranomo dengan judul Tindak Pidana Penyeludupan Manusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 135/Pid.Sus/2014/PN Wno). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis Tindak Pidana Penyeludupan Manusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 135/Pid.Sus/2014/PN Wno). Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif.

Simpulan penelitian dalam perkara Nomor 135/Pid.Sus/2014/PN Wno bahwa pertimbangan majelis hakim yang menjatuhkan putusan dalam perkara tindak pidana penyeludupan manusia tidak sesuai dengan fakta. Fakta yang muncul di pengadilan berupa unsur-unsur Pasal 120 UU Keimigrasian. Namun putusan yang dijatuhkan yaitu Pasal 124 UU Keimigrasian. (Pandu Pranomo, 2011).

2. Penelitian dalam bentuk skripsi yang ditulis oleh M. Sabahal dengan judul Pertanggungjawaban Yuridis Membantu Melakukan Tindak Pidana Penyeludupan Manusia (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 447 K/PID.SUS/2016). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis Pertanggungjawaban Yuridis Membantu Melakukan Tindak Pidana Penyeludupan Manusia. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif. Simpulan penelitian dalam perkara Nomor 447 K/PID.SUS/2016 yaitu Pertanggungjawaban yuridis bagi pembantu tindak pidana penyeludupan manusia diatur dalam Pasal 120 Undang-Undang Keimigrasian Nomor 6 Tahun 2011 yaitu diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Jika dilakukan oleh korporasi penjatuhan pidana hanya berupa pidana denda dengan ketentuan besarnya pidana denda tersebut 3 (tiga) kali lipat dari pidana

denda pada Pasal 120. M. Sabahal,2023).

3. Penelitian dalam bentuk skripsi yang ditulis oleh Wilson Petrus Napitupulu dengan judul Analisis Terhadap Tindak Pidana Penyeludupan Manusia Keluar Negeri Bekerja Sebagai TKI Ilegal Di Wilayah Polres Bengkalis. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis terjadinya Tindak Pidana Penyeludupan Manusia Keluar Negeri Bekerja Sebagai TKI Ilegal Di Wilayah Polres Bengkalis. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum sosiologis. Simpulan penelitian dalam penelitian tersebut yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh agen travel atau PPTKIS dalam melakukan pengiriman CTKI/TKI keluar negeri khususnya Negara Malaysia yang dengan cara melakukan pelanggaran yang bersifat administrasi, sehingga sanksi yang diterima oleh agen tersebut juga hanya berupa sanksi administrasi. Oleh karena itu dalam rangka penegakan hukum terhadap pencegahan Tenaga Kerja Indonesia Ilegal ke Malaysia diperlukan lagi dengan memberikan sanksi yang tegas terhadap agen travel dan juga bagi TKI Ilegal, karena disamping menjadi korban, mereka juga sebagai ikut serta dalam melakukan tindak pidana tersebut (Wilson Petrus Napitupulu, 2023).

B. Metode Penelitian

Peneliti melakukan penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari literatur hukum primer, sekunder, dan tersier

dengan menggunakan pendekatan studi keputusan Nomor Putusan nomor 483/Pid.Sus./2020/PN Btm untuk menilai studi kepustakaan. Dalam penelitian ini, undang-undang, kasus, dan metodologi analitis semua digunakan. Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan analitis. (Suratman dan Philips Dhillah, 2014: 58-66).

1. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*Statute Approach*).

Pendekatan menurut KBI adalah metode-metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma Hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang telah ditetapkan, ketentuan ini dimuat dalam Pasal (1) ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pendekatan perundang-undangan adalah suatu pendekatan normatif yang dilakukan dengan mengkaji permasalahan Hukum terkait dengan putusan hakim Pengadilan Negeri. Hasil dari pengkajian tersebut merupakan suatu argumentasi untuk memecahkan masalah dalam penelitian.

2. Pendekatan Kasus (*Case Law Approach*).

Kasus menurut KBI adalah keadaan yang sebenarnya dari suatu perkara, keadaan atau kondisi khusus yang berhubungan dengan seseorang

atau suatu hal. Pendekatan kasus adalah dengan melakukan analisis putusan Pengadilan Negeri yang dapat dijadikan sebagai referensi ilmu Hukum. Peneliti dalam hal ini mengkaji perkara dalam putusan secara konkrit dengan mengetahui pertimbangan hakim dalam pembuktian penjatuhan menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sebagai argumentasi Hukum terhadap penyelesaian masalah dalam penelitian (Kemdikbud, 2016).

3. Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*).

Menurut KBBI Edisi V, analitis berarti hanya menggunakan informasi yang relevan yang didasarkan pada statistik, fakta, dan kenyataan. Itu rasional dan metodis. Peristiwa tertulis atau yang dilakukan diselidiki melalui analisis untuk menentukan keadaan yang sebenarnya. Metode analisis bertujuan untuk memahami konsep, cara pengarang menyampaikan gagasan, atau bagaimana pengarang membayangkan pemikirannya. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui bahan pustaka yang terdiri dari bahan Hukum primer, bahan Hukum sekunder, bahan Hukum tersier.

Instrument Penelitian dalam jurnal ini yaitu, Setelah data sekunder terkumpul, maka selanjutnya peneliti menelusuri data yang terkait dan mencantumkan di dalam temuan penelitian. Data yang dicantumkan adalah studi putusan nomor 483/pid.sus/2020/pn.btm. kemudian akan

dianalisis dengan menggunakan data sekunder lainnya.

C. Temuan Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan temuan penelitian Penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana penyeludupan manusia di bawah ancaman batas minimum pada putusan nomor 483/Pid.Sus./2020/PN Btm sebagaimana yang di uraikan dibawah ini:

1. Kasus Posisi

Kasus posisi pada putusan Pengadilan Negeri Batam nomor 483/Pid.Sus./2020/PN Btm yaitu:

Awalnya pada hari senin tanggal 20 April tahun 2020 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa Azman Bin Usman Muaran di telfon oleh saudara Opan (dalam pencarian) menawarkan kepada terdakwa Azman Bin Usman Muaran untuk menjemput orang dari Negara Malaysia dengan bayaran senilai Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap satu orangnya, selanjutnya terdakwa Azman Bin Usman Muaran mensetujui tawaran tersebut dan terdakwa Azman Bin Usman Muaran di beri nomor Malaysia yang nantinya setelah sampai,terdakwa Azman Bin Usman Muaran di suruh menghubungi dengan nomor +60193894183 yang bernama Saudara Trek. Selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB terdakwa Azman Bin Usman Muaran bergerak menuju ke Negara Malaysia dengan menggunakan Speed boat warna biru abu-abu berlisikan warna merah dengan mesim merk Yamaha 75 PK berangkat dari Kota Batam dari daerah dapur arang Kec. Nongsa selanjutnya sesampianya terdakwa Azman Bin Usman Muaran di laut Negara Malaysia Terdakwa Azman Bin Usman Muaran menghubungi nomor tersebut dan terdakwa Azman Bin Usman Muaran

di arahkan untuk sandar di pantai Batu Layar Atas, selanjutnya setelah terdakwa Azman Bin Usman Muaran bersandar kepantai tersebut terdakwa Azman Bin Usman Muaran menaikan pekerja imigran yaitu saksi Mur dan saksi Markum ke speed boat terdakwa Azman Bin Usman Muaran dan terdakwa Azman Bin Usman Muaran langsung mengarah kembali ke Negara Indonesia dan sesampainya di Negara Indonesia sekira pukul 04.30 wib terdakwa Azman Bin Usman Muaran bersandar di Kota Batam tepatnya di daerah Nongsa dan pada waktu terdakwa Azman Bin Usman Muaran sandar terdakwa Azman Bin Usman Muaran di tangkap oleh saksi Bripka London Wadilhot Tambunan dan Bripda Triyandika Jati serta rekan opsional lainnya dari pihak Kepolisian Lsek Nongsa dan selanjutnya terdakwa Azman Bin Usman Muaran di amankan dan di bawa ke Polsek Nongsa.

Bahwa rencananya ada 11 orang pekerja imigran yang akan dibawa terdakwa Azman Bin Usman Muaran di karenakan sesampainya di laut Malaysia cuaca angin kuat dan gelombang tinggi terdakwa Azman Bin Usman Muaran tidak berani membawa sebanyak itu karena speed boat terdakwa Azman Bin Usman Muaran kecil.

Bahwa Pantai Nongsa bukan merupakan Pelabuhan resmi yang ada di Kota Batam. Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Ham Nomor M.HH-02.GR.03.01 tahun 2018 bahwa pelabuhan resmi yang ada di Kota Batam sebagai berikut:

- a. Pelabuhan Nongsa Pura.
- b. Pelabuhan Marina Teluk Senimba.
- c. Pelabuhan Internasional Batam center.

- d. Pelabuhan Internasional Sekupang.
- e. Pelabuhan Harbour Bay.

Bahwa speed boat yang terdakwa Azman Bin Usman Muaran gunakan untuk menjemput pekerja imigran, terdakwa Azman Bin Usman Muaran sewa dengan saudara Safri dengan harga Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah rupiah) dalam satu bulan.

Bahwa sesuai dengan Pasal 8 UU RI No.6 tahun 2011, tentang keimigrasian bahwa setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku, bahwa warga Indonesia yang berada di luar negeri akan pulang ke Indonesia harus memiliki paspor yang mana sesuai Pasal 9 UU RI No.6 tahun 2011, tentang keimigrasian bahwa setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan yang di lakukan oleh pejabat imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi.

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada putusan Pengadilan Negeri Batam nomor 483/Pid.Sus./2020/PN Btm yaitu:

- a. Pasal 120 Ayat (1) UU RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
- b. Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
- c. Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Berdasarkan dakwaan tersebut, maka Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya menuntut terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Menyatakan terdakwa Azman Bin Usman Muharam telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penanggung Jawab Alat

Angkut yang sengaja menurunkan atau menaikkan penumpang yang tidak melalui pemeriksaan Pejabat Imigrasi atau petugas pemeriksa pendaratan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi”, melanggar Pasal 114 Ayat (2) UU RI No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian sebagaimana dalam dakwaan Kedua penuntut umum.

- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Azman Bin Usman Muharam dengan pidana selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
- c. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) subsidair selama 4 (empat) bulan kurungan.
- d. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit Speed Boat warna biru abu abu berlisikan warna merah.
 - 2) 1 (satu) unit mesin Speed Boat merak Yamaha 75 PK warna abu-abu.
 - 3) Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa.
- e. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

4. Keterangan saksi

Adapun saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum untuk membuktikan dakwaannya yaitu sebagai berikut:

- a. Triyandika Jati, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - 1) Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa Azman Bin

Usman Muharam setelah mendapatkan informasi dari masyarakat akan ada TKI yang datang dari Malaysia yang akan bersandar di Pantai Nongsa, pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekira pukul 04.00 WIB yang diangkut oleh terdakwa Azman Bin Usman Muharam dengan menggunakan speed boat.

- 2) Bahwa kemudian saksi mengamankan barang-barang berupa 1 (satu) unit speed boat warna kombinasi biru, abu-abu, dan merah dan 1 (satu) unit Mesin kapasitas 75 PK merk Yamaha Enduro warna abu-abu.
- 3) Bahwa rencananya ada 11 orang pekerja imigran yang akan dibawa terdakwa Azman Bin Usman Muaran di karenakan sesampainya di laut Malaysia cuaca angin kuat dan gelombang tinggi terdakwa Azman Bin Usman Muaran tidak berani membawa sebanyak itu karena speed boat terdakwa Azman Bin Usman Muaran kecil.
- 4) Bahwa Pantai Nongsa bukan merupakan Pelabuhan resmi yang ada di Kota Batam. Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Ham Nomor M.HH-02.GR.03.01 tahun 2018 bahwa pelabuhan resmi yang ada di Kota Batam.
- 5) Bahwa speed boat yang terdakwa Azman Bin Usman Muaran gunakan untuk menjemput pekerja imigran, terdakwa Azman Bin Usman Muaran sewa dengan saudara Safri dengan harga Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) dalam satu bulan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkan tidak mengajukan keberatan.

b. London Waldihot Tambunan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian bersama saksi Triyandika Jati melakukan penangkapan terhadap terdakwa Azman Bin Usman Muharam setelah mendapatkan informasi dari masyarakat akan ada TKI yang datang dari Malaysia yang akan bersandar di Pantai Nongsa, pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekira pukul 04.00 WIB yang diangkut oleh terdakwa Azman Bin Usman Muharam dengan menggunakan speed boat.
- 2) Bahwa kemudian saksi mengamankan barang-barang berupa 1 (satu) Unit speed boat warna kombinasi biru, abu-abu, dan merah dan 1 (satu) unit Mesin kapasitas 75 PK merk Yamaha Enduro warna abu-abu.
- 3) Bahwa rencananya ada 11 orang pekerja imigran yang akan dibawa terdakwa Azman Bin Usman Muaran di karenakan sesampainya di laut Malaysia cuaca angin kuat dan gelombang tinggi terdakwa Azman Bin Usman Muaran tidak berani membawa sebanyak itu karena speed boat terdakwa Azman Bin Usman Muaran kecil.
- 4) Bahwa Pantai Nongsa bukan merupakan Pelabuhan resmi yang ada di Kota Batam. Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Ham Nomor M.HH-02.GR.03.01 tahun 2018 bahwa pelabuhan resmi yang ada di Kota Batam.

- 5) Bahwa speed boat yang terdakwa Azman Bin Usman Muaran gunakan untuk menjemput pekerja imigran, terdakwa Azman Bin Usman Muaran sewa dengan saudara Safri dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dalam satu bulan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkan tidak mengajukan keberatan.

5. Putusan Hakim

Adapun putusan Hakim pada putusan Pengadilan Negeri Batam nomor 483/Pid.Sus./2020/PN Btm yaitu:

- a. Menyatakan terdakwa Azman bin Usman Muharam tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana." Tanpa hak membawa seseorang atau kelompok orang yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia tanpa menggunakan dokumen perjalanan yang sah dengan tanpa pemeriksaan imigrasi" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu.
- b. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
- c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- d. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
- e. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1) 1 (satu) unit Speed boat warna biru abu abu berlisikan warna merah dan

- 2) 1 (satu) unit mesin Speed boat merk Yamaha 75 PK warna Abu Abu.

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa.

- f. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Dari uraian tersebut, maka temuan dalam penelitian ini yaitu hakim menjatuhkan pidana kepada pelaku dibawah ancaman batas minimum dalam pasal yang didakwakan kepada pelaku. Dalam hal ini, pelaku didakwa dengan Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Maka atas dasar Pasal 120 ayat (1) tersebut, setidaknya pidana penjara yang dijatuhkan kepada pelaku yaitu 5 (lima) tahun. Tetapi dalam hal ini, hakim hanya menjatuhkan pidana penjara kepada pelaku selama 1 (satu) tahun.

Penjatuhan di bawah ancaman batas minimal adalah pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka. (Tholib Efendi, 2016: 217). Putusan pemidanaan pada tindak pidana penyeludupan manusia adalah hasil dari pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang harus mencerminkan rasa keadilan berdasarkan alat bukti atau barang bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim, dan berdasarkan keadilan yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tentunya keseluruhan pertimbangan tersebut akan diperoleh oleh hakim setelah melalui proses pembuktian.

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 ayat (8) dan (9) Hakim memiliki tugas dan kewenangan dalam mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya. Mengadili adalah serangkaian tindakan Hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak terhadap siapapun. Keputusan Hakim yang merupakan hasil terahir dalam suatu perkara pidana, sangat penting dan sangat berdampak dalam kehidupan seseorang. (*ibid*).

Seorang Hakim yang menjatuhkan pidana memiliki tanggung jawab yang besar karena dalam setiap keputusannya akan berdampak terhadap yang diadili maupun masyarakat. Keputusan tersebut harus dapat mencerminkan rasa keadilan, menjamin kepastian hukum dan kemanfaatan bagi masyarakat. Dalam hukum acara pidana Indonesia menganut sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif dengan didasarkan dalam Pasal 183 KUHAP yang menentukan bahwa hakim memutus perkara pidana (menyatakan salah terhadap pelaku) apabila didukung 2 (dua) alat bukti (teori *positive wettelijk bewijstheorie*) dan memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa pelakulah yang bersalah melakukannya (teori *conviction raisonnee*).

Kemudian dalam hal pembuktian pada tindak pidana, alat bukti yang sah disebutkan dalam Pasal 184 KUHAP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat,

petunjuk dan keterangan pelaku. Maka putusan dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh seorang hakim harus memberikan keputusan berupa. keputusan mengenai peristiwanya, apakah pelaku telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya, keputusan mengenai hukumannya, apakah perbuatan yang dilakukan pelaku itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah pelaku bersalah dan dapat dipidana, keputusan mengenai pidananya, apabila pelaku memang dapat dipidana. (Sudarto, 1986: 74).

Oleh karenanya, hakim dalam menjatuhkan suatu putusan, harus berdasarkan rasa keadilan karena menyangkut pertanggungjawabannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terkait dengan putusan hakim dalam penjatuhan pidana, seberat atau seringnya apapun pidana yang dijatuhkan majelis hakim, tidak akan menjadi masalah selama tidak melebihi batas-batas maksimum ataupun minimum pemidanaan yang diancamkan dalam Undang-Undang tersebut.

Hakim dalam memutuskan perkara pidana dipersidangan, didasarkan pada pertimbangannya. Adapun dasar pertimbangan hakim dalam pemidanaan pada tindak pidana penyeludupan manusia (studi putusan nomor 483/pid.sus./2020/PN Btm) yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan secara non yuridis.

Pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan hakim yang pada dasarnya dilandasi oleh dakwaan Jaksa Penuntut Umum, alat bukti yang sah maupun syarat subyektif dan obyektif seseorang dapat dijatuhi pidana agar selanjutnya disebut putusan hakim. Putusan hakim sering

pula disebut putusan pengadilan, yakni pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang. Hakim tidak serta dengan mudah menjatuhkan hukuman tanpa adanya pertimbangan yuridis, sosiologis, psikologis, filosofis meskipun seluruhnya tidak dituangkan dalam putusan. (Lamintang dan The Lamintang, 2013: 407).

Dalam KUHP juga sudah jelas tercermin bahwa, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa pelakulah yang bersalah melakukannya. Karena itu putusan yang dijatuhkan oleh hakim, juga didasarkan pada bukti fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan.

Pertimbangan hakim secara yuridis dalam menjatuhkan pidana pada tindak pidana penyeludupan manusia dalam putusan nomor 483/Pid.Sus./2020/PN Btm yaitu barang bukti dan keterangan terdakwa.

1. Barang Bukti

Bahwa jaksa penuntut umum telah menagajukan barang bukti berupa, 1 (satu) unit Speed boat warna biru abu abu berlisikan warna merah, dan 1 (satu) unit mesin Speed boat merak Yamaha 75 PK warna Abu Abu.

2. Keterangan Terdakwa

adapun keterangan terdakwa dalam perkara tersebut yaitu sebagai berikut:

- a. Bahwa pada hari senin tanggal 20 April tahun 2020 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa Azman Bin Usman Muaran di telfon oleh saudara Opan (dalam pencarian) menawarkan kepada pelaku Azman Bin Usman Muaran untuk menjemput orang dari Negara Malaysia dengan bayaran senilai Rp 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) setiap satu orangnya, selanjutnya pelaku Azman Bin Usman Muaran menyetujui tawaran tersebut dan pelaku Azman Bin Usman Muaran di beri nomor Malaysia yang nantinya setelah sampai, pelaku Azman Bin Usman Muaran di suruh menghubungi dengan nomor +60193894183 yang bernama Saudara Trek. Selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB pelaku Azman Bin Usman Muaran bergerak menuju ke Negara Malaysia dengan menggunakan Speed boat warna biru abu abu berliskan warna merah dengan mesin merk Yamaha 75 PK berangkat dari Kota Batam dari daerah dapur arang Kecamatan Nongsa selanjutnya pelaku Azman Bin Usman Muaran di laut Negara Malaysia pelaku Azman Bin Usman Muaran menghubungi nomor tersebut dan pelaku Azman Bin Usman Muaran di arahkan untuk sandar di pantai Batu Layar Atas, selanjutnya setelah pelaku Azman Bin Usman Muaran bersandar kepantai tersebut pelaku Azman Bin Usman Muaran menaikan pekerja imigran yaitu saksi Mur dan Saksi Markum ke speed boat pelaku Azman Bin Usman Muaran dan pelaku Azman Bin Usman Muaran langsung mengarah kembali ke Negara Indonesia dan sesampainya di Negara Indonesia sekira pukul 04.30 WIB pelaku Azman Bin Usman Muaran bersandar di Kota Batam tepatnya di daerah Nongsa dan pada waktu pelaku Azman Bin Usman Muaran sandar pelaku Azman Bin Usman Muaran di tangkap oleh petugas kepoolisian Polsek Nongsa.
- b. Bahwa rencananya ada 11 orang pekerja imigran yang akan dibawa terdakwa Azman Bin Usman Muaran di karenakan sesampainya di laut Malaysia cuaca angin kuat dan gelombang tinggi pelaku Azman Bin Usman Muaran tidak berani membawa sebanyak itu karena speed boat pelaku Azman Bin Usman Muaran kecil.
- c. Bahwa speed boat yang terdakwa Azman Bin Usman Muaran gunakan untuk menjemput pekerja imigran, disewa dari Safri dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dalam satu bulan.
- Setelah mendengar keterangan-keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti, maka pelaku dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dengan dakwaan alternatif yaitu kesatu melanggar ketentuan Pasal 120 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:
- 1) Unsur Setiap Orang
- Yang dimaksud dengan setiap orang adalah sebagai subyek pidana yaitu orang perorangan maupun korporasi, yang didakwa oleh penuntut umum sebagai pelaku yang telah melakukan suatu perbuatan pidana.
- Pelaku haruslah orang atau korporasi yang benar-benar sebagai

subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan penuntut umum, sehingga untuk menghindari kesalahan tentang subyeknya (*error in persona*), maka identitas diri terdakwa haruslah sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan penuntut umum.

Perbuatan pelaku Azman bin Usman Muharam diajukan ke persidangan oleh penuntut umum sebagai dalam perkara ini, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan dari pelaku sendiri, bahwa identitas diri pelaku adalah sama dengan identitas pelaku dalam surat dakwaan penuntut umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pelaku adalah sebagai subyek hukum dalam perkara ini.

Oleh karena pelaku sebagai subyek hukum dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur ke-1 ini telah terpenuhi.

2) Melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak.

Yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan yang dianggap atau dinyatakan melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

Perbuatan yang dilakukan pelaku Azman Bin Usman Muaran berawal pada

hari senin tanggal 20 April tahun 2020 sekira pukul 16.00 WIB pelaku Azman Bin Usman Muaran di telfon oleh saudara Opan (dalam pencarian) menawarkan kepada pelaku Azman Bin Usman Muaran untuk menjemput orang dari Negara Malaysia dengan bayaran senilai Rp 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) setiap satu orangnya, selanjutnya pelaku Azman Bin Usman Muaran menyetujui tawaran tersebut kemudian pelaku bergerak menuju ke Negara Malaysia dengan menggunakan Speed boat warna biru abu abu berlisikan warna merah dengan mesim merk Yamaha 75 PK berangkat dari Kota Batam dari daerah dapur arang Kec Nongsa menaikan pekerja imigran yaitu saksi Mur dan Saksi Markum ke speed boat pelaku Azman Bin Usman Muaran dan pelaku Azman Bin Usman Muaran tanpa dokumen keimigrasian masuk kewilayah Negara Indonesia.

Bahwa rencananya ada 11 orang pekerja imigran yang akan dibawa pelaku Azman Bin Usman Muaran di karenakan sesampainya di laut Malaysia cuaca angin kuat dan gelombang tinggi pelaku Azman Bin Usman Muaran tidak berani membawa sebanyak itu karena speed boat pelaku Azman Bin Usman Muaran, sehingga berdasarkan uraian tersebut perbuatan pelaku mengangkut atau membawa orang dari luar Wilayah Indonesia tanpa dokumen keimigrasian telah terpenuhi.

Berdasarkan uraian tersebut, maka pertimbangan hakim secara yuridis dalam putusan nomor 483/Pid.Sus./2020/PN Btm sudah tepat, dimana dalam pertimbangannya hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pelaku dari

pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka pelaku haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu. Oleh karena pelaku mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Berdasarkan penelitian, diketahui bahwa pelaku dalam putusan tersebut seorang pegawai negeri sipil dan dengan sengaja menyetujui dan menerima tawaran dari Opan untuk menjemput sejumlah orang dari Negara Malaysia dengan bayaran Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap satu orangnya.

Atas dasar itu, pelaku didakwa dengan Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Tetapi faktanya, hakim menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 1 (satu) tahun. Hal ini menunjukkan bahwa hakim menjatuhkan putusan di bawah ancaman batas minimum kepada pelaku.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis kurang sependapat dengan putusan tersebut, dimana putusan tersebut tidak tepat karena hakim telah menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian telah menentukan limitatif ancaman pidana

minimal dan ancaman pidana maksimal dalam setiap pelanggaran tindak pidana. Meskipun dalam peraturan perundang-undangan secara khusus tidak ada larangan bagi hakim untuk menjatuhkan pidana dibawah ancaman batas minimal.

Bila dikaitkan putusan nomor 483/Pid.Sus./2020/PN Btm dengan tujuan dibentuknya suatu peraturan perundang-undangan yang didalamnya terdapat kepastian, keadilan dan kemanfaatan. Hakim dalam penegakan hukum harus memperhatikan tujuan hukum tersebut. Sebab antara ketiga tujuan hukum ini tidak boleh bertentangan satu sama lain, seharusnya hakim dalam putusannya memperhatikan kepastian hukum karena didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian diatur sanksi pidana minimum untuk menegakan hukum dan memberikan efek jera terhadap pelaku, apabila hakim menjatuhkan pidana penjara dibawah ancaman batas minimum yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, hakim menyimpangi tujuan pembentukan perundang-undangan khususnya kepastian hukum.

Dalam kepastian hukum terdapat asas legalitas (*nulla poena sine lege*), *asas nulla poena sine lege*, yang berarti "tidak pidana tanpa Undang-Undang", dengan tegas menyatakan bahwa setiap sanksi pidana haruslah ditentukan dalam undang-undang dan Indonesia menganut *civil law system* salah satu karakteristik utama ialah penggunaan aturan-aturan yang tertulis dan terbukukan (terkodifikasi) sebagai sumber hukumnya. Hal tersebut, sebagai *realisasi asas the binding persuasive of prece-dent*. Selain itu,

konteks sanksi minimal yang terdapat dalam rumusan pasal terhadap tindak pidana khusus, secara terang dan jelas, terdapat pernyataan sanksi pidana yang memuat ketentuan maksimum dan minimum, sehingga tidak memerlukan penafsiran lanjutan. (Oheo K. Haris, Vol. 2, No. 2, 2017: 253).

Pertimbangan non yuridis merupakan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana, selain harus didasarkan ketentuan-ketentuan yuridis juga harus didasarkan ketentuan-ketentuan non yuridis, keadilan dan empati seseorang juga dapat mempengaruhi berat ringannya putusan hakim terhadap pelaku selain faktor yang melekat pada diri dan perbuatan perbuatan pelaku. Dasar pertimbangan non yuridis adalah pertimbangan yang dilihat dari aspek non hukum.

Dasar Pasal 183 KUHAP bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa pelakulah yang bersalah melakukannya. Sebagaimana yang telah penulis uraikan sebelumnya bahwa alat bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dalam persidangan terdiri dari keterangan saksi, surat dan keterangan pelaku. Atas dasar ketiga alat bukti tersebut, maka hakim berkeyakinan bahwa pelaku telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya. Oleh karena hakim telah berkeyakinan bahwa pelaku telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka selanjutnya hakim mempertimbangkan

hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman bagi pelaku.

a) Hal-hal yang memberatkan

Perbuatan pelaku bertentangan dengan program pemerintah tentang keimigrasian.

Menurut penulis, hal ini menjadi dasar yang memberatkan karena menyangkut integritas, disiplin dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah serta prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, sebagai pegawai negeri sipil.

b) Hal-hal yang meringankan

Hal-hal yang meringankan hukuman kepada pelaku yaitu:

(1) Pelaku berterus terang dan sopan didepan persidangan

Menurut penulis, hal ini menjadi dasar pertimbangan yang meringankan karena pengakuan pelaku dan tidak mempersulit proses persidangan.

(2) Pelaku menyesali perbuatannya

Menurut penulis, hal ini menjadi dasar pertimbangan yang meringankan karena pelaku menunjukkan sebagai rasa penyesalan yang terdalam akibat dari perbuatannya, sehingga rasa penyesalan tersebut dijadikan tolok ukur bahwa pelaku akan bertanggung jawab atas perbuatannya.

(3) Pelaku belum pernah dihukum

Hal ini juga sangat mendasar dalam meringankan hukuman kepada pelaku, karena seseorang ketika belum pernah melakukan perbuatan pidana maka dapat dikatakan bahwa sifat buruk atau jahat pada pelaku masih dapat diperbaiki sehingga

masih ada kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki perilakunya.

Selain pertimbangan tersebut, hakim dalam menjatuhkan hukuman juga harus memperhatikan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya, hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan jahat pelaku. Artinya hakim wajib memperhatikan sifat-sifat baik maupun jahat dari pelaku, dalam mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan, keadaan pribadi pelaku juga perlu diperhatikan, maka penjatuhan pidana kepada pelaku harus setimpal dengan perbuatannya dan dengan seadil-adilnya. Keadaan pribadi pelaku tersebut diperoleh dari keterangan orang-orang dari lingkungannya, tetangganya, dokter ahli jiwa dan lain sebagainya.

Dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku, maka hakim harus memperhatikan dan menyelami latar belakang terjadinya tindak pidana serta keadaan yang meliputi perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada pelaku, meliputi tingkat pendidikan, kepribadian pelaku, keadaan pelaku, dan lain-lain, agar hakim merasa yakin bahwa putusan yang dijatuhkan sudah benar dan adil.

Kemudian dalam pertimbangan terakhir majelis hakim adalah bahwa lamanya terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan tersebut telah dianggap layak, patut dan adil sesuai dengan perbuatan pelaku. Sebagaimana yang telah penulis jelaskan sebelumnya bahwa hakim dalam menjatuhkan pidana tidak hanya

didasarkan pada pertimbangan yuridis saja, tetapi juga harus didasarkan pada pertimbangan non yuridis.

Menurut penulis, ketiga hal-hal yang meringankan hukuman sebagaimana yang diuraikan merupakan alasan yang paling mendasar bagi hakim untuk menjatuhkan pidana penjara kepada pelaku dibawah ancaman batas minimum. Selain hal tersebut, hakim juga benar-benar melihat sisi keadilan bagi pelaku dan tidak hanya sekedar menegakkan hukum demi kepastian hukum. Sehingga lahirlah putusan yang diharapkan, tetapi tetap memberikan efek jera terhadap pelaku dan tentunya menciptakan rasa keadilan terhadap hukum yang berlaku.

D. Penutup

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa Penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana penyeludupan manusia di bawah ancaman batas minimum (putusan nomor 483/Pid.Sus./2020/PN Btm) adalah didasarkan pada pertimbangan hakim secara yuridis dan non yuridis. Pertimbangan hakim secara yuridis yaitu didasarkan pada dua alat bukti yang sah dan memperoleh keyakinan sebagaimana di tentukan dalam Pasal 183 KUHP. Sedangkan dalam penjatuhan pidana dibawah ancaman batas minimum kepada pelaku adalah hakim menjatuhkan putusan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana dalam Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian telah menentukan batas ancaman pidana minimum dan ancaman pidana

maksimum dalam pelanggaran tindak pidana keimigrasian.

Berdasarkan simpulan tersebut diatas, maka saran penulis dalam penelitian ini yaitu hendaknya hakim dalam menjatuhkan putusan kepada pelaku tindak pidana keimigrasian sebaiknya berpatokan pada ketentuan hukum yang berorientasi pada pemberian efek jera kepada pelaku itu sendiri dan kepada orang lain serta mencegah terjadinya tindak pidana yang sama.

E. Daftar Pustaka

- Anwar, Yesmil. 2009. *Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Widya Padjajaran.
- Arief, Barda Nawawi. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: PT. Citra Aditya.
- Bhakti, Yudha. 2003. *Hukum Internasional: Bunga Rampai*. Bandung: Alumni.
- Chazawi, Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Efendi, Tholib. 2016. *Praktik Peradilan Pidana*. Malang: Setara Press.
- Farhana, 2010. *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Gregorius, Aryadi. 1995. *Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Handoko, Duwi. 2017. *Asas-Asas Hukum Pidana dan Hukum Penitensier di Indonesia*. Pekanbaru: Hawa dan Ahwa.
- Hidayat, Bunadi. 2010. *Pemidanaan Anak Dibawah Umur*. Bandung: PT. Alumni.
- Ilyas, Amir. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset.
- IOM. 2012. *Petunjuk Operasional Penanganan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia : Pencegatan, Penyidikan, Penuntutan, dan Koordinasi di Indonesia*. Jakarta : IOM.
- Lamintang Dan The Lamintang. 2013. *Pembahasan KUHP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana Dan Yurisprudensi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lamintang, PAF. 1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Santoso, M. Imam. 2004. *Perspektif Imigrasi Dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*. Jakarta: UI Press.
- Soesilo, R. 1991. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentari-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor : Politeia.
- Sudarto. 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Sudharmawatiningsih. 2015. *Pengkajian tentang Putusan Pemidanaan Lebih Tinggi dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum: Laporan Penelitian*. Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung.

- Sudirman, Antonius. 2007. *Hati Nurani Hakim dan Putusannya*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Suratman dan Philips Dhillah. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.
- Syamsu, Muhammad Ainul. 2016. *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip dasar hukum Pidana*. Jakarta: Prenada media Group.